

ABSTRAK

Munculnya fenomena transeksual dalam masyarakat modern sudah tidak asing lagi. Dunia internasional termasuk Indonesia menyikapi adanya seseorang yang melakukan operasi ganti jenis kelamin untuk menjadi seorang transeksual, baik karena kelainan medis atau gender disforia, perlu diatur dalam hukum. Perubahan jenis kelamin seseorang akan diperlukan adanya penyesuaian data pribadi dan kependudukan setelah adanya penetapan pengadilan atas perubahan tersebut. Apabila perubahan dilakukan suami isteri setelah perkawinan, akan dipertanyakan bagaimana legalitas perkawinan tersebut di Indonesia, serta apa langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menegaskan legalitas perkawinan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas perkawinan sepasang suami istri yang apabila salah satu diantara keduanya menjadi seorang transeksual dan mendapatkan penetapan pengadilan atas perubahan tersebut, tidak lagi sah dimata hukum Indonesia. Perundang-undang di Indonesia yang menyerap hukum agama dan nilai-nilai religius, tidak memperbolehkan perkawinan yang berisikan pasangan dengan jenis kelamin yang sama, sehingga langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pasangan tersebut untuk menegaskan legalitas perkawinan mereka ialah dengan membatalkan perkawinan. Maka dari itu diperlukan peraturan atau perpanjangan dari Undang-Undang yang ada, untuk mengatur perubahan jenis kelamin di Indonesia dalam konteks keperdataan agar lebih spesifik.

Kata Kunci: Perkawinan, Transeksual, Operasi Ganti Jenis Kelamin

ABSTRACT

The emergence of the transsexual phenomenon in modern society is no stranger. The international world, including Indonesia, responds to this phenomenon of people who undergo a Gender Reassignment Surgery to become a transsexual, either for a medical disorder or gender dysphoria reason, needs to be regulated by law. Changes in a person's sex will require a readjustment for both personal dan governmental data, after a court order has been obtained for the change. If a husband or wife undergo a sex change late after their marriage, then the legitimacy of said marriage will be equivocal in Indonesia, and it begs the question of what legal step can be taken to confirm their marriage legitimacy.

The method used in this research is a jurist-normative method with legislative-regulatory approaches, a conceptual approach, as well as case approach. The results of this study indicate that the marriage legitimacy for a married couple, if one of them later becomes a transsexual and obtained a court order for the change, then the marriage is no longer valid in the eyes of Indonesian law, since Indonesian laws engage in religious values and practices, they do not allow marriages that include partners of the same sex, which then resulted in said marriage must be annulled. Therefore we need a regulation or at least an extension of an existing laws that specifically regulates sex change in context of Indonesian Private Law.

Keywords: Marriage, Transsexual, Gender Reassignment Surgery